

SKRIPSI

**KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN
BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA**



Diajukan oleh

**SINGGIH SETIAWAN
NIM. 1910211310148**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

**KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN
BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**SINGGIH SETIAWAN
NIM. 1910211310148**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**


LEMBAR PERSETUJUAN
KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN
BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA

Diajukan oleh

SINGGIH SETIAWAN
NIM. 1910211310148

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa
tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Noor Haidah, S.H., M.H.

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN
BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA**

Diajukan oleh

**SINGGIH SETIAWAN
NIM. 1910211310148**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 479/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal : 25 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H. M.H.
NIP. 197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang
panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dengan susunan

Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 993/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 26 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Singgih Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211310148
Tempat/Tanggal Lahir	: Desa Putai, 26 April 2001
Program Kekhususan	: Hukum Acara
Bagian Hukum	: Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum Menyatakan dengan

sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2023

membuat pernyataan



SINGGIH SETIAWAN
NIM. 1910211310148

ABSTRAK

Singgih Setiawan. Juni 2023. **KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.** Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Kekuatan Putusan Adat di Kabupaten Barito Timur dan Untuk mengetahui dapat atau tidak dilakukannya Langkah Hukum apabila Salah Satu Pihak Mengingkari.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari lapangan melalui pengamatan maupun wawancara juga melalui kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus pendekatan konseptual.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Kekuatan Putusan Adat di Kabupaten Barito Timur mengandung kekuatan hukum yang mengikat untuk masyarakat adat setempat. Keputusan Damang adalah final dan tidak ada upaya hukum lagi. Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat dan tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat. **Kedua**, Terhadap Putusan Adat dapat dilakukan langkah hukum yaitu dengan menghadap Damang Kepala adat, Keputusan Damang adalah final dan tidak ada upaya hukum lagi Hal ini disebabkan karena Damang Kepala Adat berkewenangan menyelesaikan sengketa di wilayah hukum adatnya.

Kata Kunci: Adat, Sengketa Perdata, Kekuatan Putusan, Barito Timur.

RINGKASAN

Singgih Setiawan. Juni 2023. **KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.

Tamiang Layang merupakan Ibukota dari Kabupaten Barito Timur yang merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Kalimantan Tengah. Dimana Kabupaten Barito Timur ini masih sangat dikenal dengan adat Dayaknya, di Kabupaten Barito Timur ini dikenal dengan Pelaksanaan Hukum Bali'i yang tumbuh dan berkembang di kalangan suku Dayak Lawangan (salah satu suku yang mendiami pedalaman Kalimantan khususnya yang tinggal di wilayah Kabupaten Barito Timur). Menjadi sesuatu yang lumrah bahwa setiap aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat kadang kala dilanggar oleh individunya sendiri. Dalam masyarakat adat dengan melanggar aturan yang berlaku sama halnya dengan merusak tatanan kehidupan yang telah dibangun oleh nenek moyang mereka. Hukum Bali'i merupakan suatu norma adat yang mewajibkan bagi seseorang yang telah bersalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara membayar sejumlah denda adat. Namun bahwasannya saat ini hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat Dayak hanya sebatas diakui akan tetapi belum mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan untuk mendapatkan perlindungan hukum maka hak-hak tradisional tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Permendagri 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Kekuatan Putusan Adat di Kabupaten Barito Timur dan Untuk mengetahui dapat atau tidak dilakukannya Langkah Hukum apabila Salah Satu Pihak Mengingkari.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh melalui Penelitian Lapangan dengan Mengamati (Observasi), wawancara, maupun studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa:

1. Kekuatan Putusan Adat di Kabupaten Barito Timur mengandung kekuatan hukum yang mengikat untuk masyarakat adat setempat yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan oleh pihak manapun dan harus dilaksanakan oleh para pihak setempat, Keputusan Damang adalah final dan tidak ada upaya hukum lagi . Apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi, maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi adat dari masyarakat hukum adat. Sanksi ini tergantung pada tingkat pengingkaran terhadap kesepakatan, dan juga tergantung pada dampak yang ditimbulkan terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat hukum adat.

2. Terhadap Putusan Adat dapat dilakukan langkah hukum yaitu dengan menghadap Damang Kepala adat, Jika dalam hal tersebut salah satu pihak tidak merasa puas/adil maka di persilahkan kepada jenjang yang lebih tinggi yaitu Damang Kepala Adat, Keputusan Damang adalah final dan tidak ada upaya hukum lagi Hal ini disebabkan karena Damang Kepala Adat berkewenangan menyelesaikan sengketa diwilayah hukum adatnya.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sarat akan perjuangan dan doa ini dengan judul **KEKUATAN PUTUSAN ADAT DI KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.**


Penulis menyadari skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga selalu menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini maka banyak sekali bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan partisipasi terutama kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji.
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku pembimbing Ketua yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Acara., telah memberikan ilmu

pengetahuan dan tuntunan yang sangat bagus dan bermanfaat bagi penulis;

4. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama penulis menempuh masa studi;
5. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
6. Ayahanda Sukardi dan Ibunda Maratu yang telah memberikan nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat dan serta memberikan dukungan berupa doa dan semangat yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
7. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN SAMPUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK..... i

RINGKASAN..... ii

UCAPAN TERIMA KASIH..... iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Rumusan Masalah 5
- C. Keaslian Skripsi 6
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
- E. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

- A. Pengertian Pembuktian 12
- B. Karakteristik dan Parameter Pembuktian 13
- C. Asas- Asas Hukum Pembuktian Perdata 15
- D. Alat- Alat Bukti 16
- E. Kekuatan Pembuktian 17
- F. Pengertian Hukum Adat 17
- G. Pengertian Lembaga Masyarakat Adat 18
- H. Pengertian Peradilan Adat 18
- I. Konsep Penegakan Hukum 19

BAB III METODE PENELITIAN 21

- A. Jenis Penelitian 21
- B. Sifat Penelitian..... 21
- C. Tipe Penelitian 21
- D. Jenis Bahan Hukum 22
- E. Teknik Pengumpulan Data 23

BAB IV HASIL PENELITIAN 25

- A. Kekuatan Putusan Adat di Kabupaten Barito Timur 25
- B. Pemberlakuan Pemberlakuan Langkah Hukum Apabila Salah Satu Pihak Mengingkari Putusan Adat 51

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



